



PUTUSAN

Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/5 Agustus 1966;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Pulau Alur 3, RT 005, RW 012, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur (Kampung Beting), Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) *plastic* klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 49,30 (empat sembilan koma tiga nol) gram, disisihkan 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk pengujian BPOM dan 48,64 (empat delapan koma enam empat) gram untuk di musnahkan maka tersisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) tas plastik warna emas bertuliskan "Lusyana *Beauty Reyskincare*";
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) kotak berisikan beberapa lembar *plastic* klip transparan;
 - 4 (empat) buah sendok sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 7 (tujuh) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat mengemudi "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) lembar kartu indo sehat "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) lembar kartu berobat "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARIANI ALIAS MAK AGUS BINTI A. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat untuk melakukan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 49,30 (empat sembilan koma tiga nol) gram, disisihkan 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan 48,64 (empat delapan koma enam empat) gram untuk dimusnahkan maka tersisa 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) tas plastik warna emas bertuliskan "Lusyana Beauty Reyskincare";
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak berisikan beberapa lembar plastik klip transparan;
- 4 (empat) buah sendok sabu;
- 3 (empat) buah korek api gas;
- 7 (tujuh) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar surat mengemudi "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) lembar kartu indo sehat "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) lembar kartu berobat "A" atas nama Musa;
- 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/PID/2023/PT PTK *juncto* Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 2/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Ptk tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi 6 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dimintakan kasasi tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu di tas plastik warna emas

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023



bertuliskan *Lusyana Beauty Skincare*, 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan besar diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar Kartu Izin Mengemudi A atas nama Musa, Kartu Indonesia Sehat A atas nama Musa, 1 (satu) lembar kartu berobat A atas nama Musa dan 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna hitam, 7 (tujuh) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak berisikan beberapa lembar plastik klip transparan;

- Bahwa Musa dan teman-temannya berhasil melarikan diri ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Musa, hal mana yang menempati lantai atas dari rumah Terdakwa adalah Musa dan Musa beberapa kali membawa kawan-kawannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat total barang bukti Narkotika jenis sabu adalah 49,30 (empat puluh sembilan koma tiga nol) gram dan berdasarkan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan barang bukti positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan dalam jumlah besar namun Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli Narkotika dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika karena Terdakwa hanya menguasai Narkotika jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian, penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengingat Terdakwa hanya menguasai Narkotika dan untuk menghindari disparitas pemidanaan karena tidak terindikasi sebagai bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata



pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Desember 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 19 Desember 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MARIANI alias MAK AGUS binti A. KADIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2023